

PERHISTORIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DKT AP 1382/per-UMP/2011
21-11-2011

**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP
CV. KARISMA NUSANTARA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : BOBI KISWANTO
NIM : 22 2007 171

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP
CV. KARISMA NUSANTARA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**NAMA : BOBI KISWANTO
NIM : 22 2007 171**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BOBI KISWANTO

NIM : 22 2007 171

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2011

Penulis

Bobi Kiswanto

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammdiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 TERHADAP KARYAWAN TETAP CV.
KARISMA NUSANTARA PALEMBANG

Nama : BOBI KISWANTO
NIM : 22 2007 171
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : PERPAJAKAN

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal.....

Pembimbing,



(Aprianto, S.E., M.Si)

Mengetahui
Dekan
u.b Ketua Jurusan



(Des. Sunardi, S.E., M.Si)

Motto:

*Setetes keringat orang tua ku jatuh, maka selangkah aku harus lebih maju dan
Tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi didunia ini, apabila disertai dengan
usaha dan perjuangan yang gigih.*

(Bobi Kiswanto)

*Terucap syukur pada-Mu Allah SWT,
Kupersembahkan kepada:*

- Ayahanda & Ibundaku tercinta*
- Saudara-saudaraku tersayang*
- Istriku dan anak-anakku kelak*
- Keponakan-keponakanku*
- Teman-teman seperjuangan*
- Almamaterku*



PRAKATA

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan tetap CV. Karisma Nusantara Palembang”. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan Skripsi ini penulis melakukan penelitian yang berjudul Implementasi metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan tetap CV. Karisma Nusantara Palembang. Dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pusataka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua Orang tuaku (Firmanadi dan Halima Wati), Saudara-saudaraku (Beni Gunawan, Tia Sitriyanti dan Meri Ardila) yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis, Istri dan anak-anakku kelak, Keponakan-keponakanku, serta Teman-teman seperjuanganku Penulis juga

menyampaikan terimakasih kepada Bapak Aprianto, S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, SE.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nina Sabrina S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu yang telah membantu memberikan data untuk penulis skripsi ini.
8. Orang Tua dan Saudara-Saudaraku yang telah memberikan motivasi baik secara materil maupun spiritual serta do'a dengan setulus hati
9. Kurnia Hayati yang telah memberikan doa dan motivasinya kepada penulis.

10. Teman-teman yang telah memberikan dukungannya. Teman-teman KKN Angkatan ke-35 Desa Marga Mulia.

11. Teman-teman Seperjuangan angkatan 2007, terimakasih untuk perkenalan, persahabatan dan persaudaraan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT, amin.

Palembang, Agustus 2011

Penulis

Bobi Kiswanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	7
B. landasan teori.....	8
1. Pengertian Pajak Penghasilan	8
2. pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	9

3. Subjek pajak penghasilan pasal 21 dan Subjek pajak penghasilan pasal 21 yang dikecualikan.....	10
a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan .	12
4. Objek pajak penghasilan pasal 21 dan Objek pajak penghasilan pasal 21 yang dikecualikan.....	13
a. Objek pajak penghasilan Pasal 21	13
b. Objek pajak penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan...	14
5. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 Final.....	16
6. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh pasal 21.....	17
7. Tarif PPh Pasal 21	20
8. Pemotong Pajak penghasilan pasal 21.....	21
9. Tata cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21	24
10. Metode <i>Gross Up</i>	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat Penelitian.....	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data Yang Digunakan	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....	35



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 37
B. Pembahasan..... 47

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Daftar Gaji Karyawan Tetap.....	4
Tabel II.1 PTKP keputusan Direktorat Jenderal Pajak	19
Tabel II.2 PTKP Menteri Keuangan	19
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	32
Tabel IV.2 Status Karyawan	45
Tabel IV.3 Daftar Gaji	46
Tabel IV.4 Penghasilan Kena Pajak.....	48
Tabel IV.5 Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i>	53
Tabel IV.6 Selisih antara tunjangan pajak perusahaan dengan tunjangan pajak menurut metode <i>Gross Up</i>	54
Tabel IV.7 Perbandingan Pajak PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan Metode <i>Gross Up</i>	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi	Halaman 42
--	---------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Gaji Karyawan

Lampiran 2 Perhitungan Kena Pajak

Lampiran 3 Status Karyawan

Lampiran 4 Surat Selesai Riset Dari CV. Karisma Nusantara Palembang

Lampiran 5 Kartu Aktivitas Perbaikan Skripsi

Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

Bobi Kiswanto/222007171/ Implementasi Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap CV. Karisma Nusantara Palembang.

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana cara perhitungan pemberian tunjangan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dan Berapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap yang harus dibayar oleh CV. Karisma Nusantara Palembang dengan menggunakan metode *Gross Up*. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* dan Untuk mengetahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai apabila metode *gross up* diterapkan pada CV. Karisma Nusantara Palembang.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat menjelaskan variabel metode *gross up* dan pajak penghasilan pasal 21. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus metode *gross up* dan kualitatif dengan menggunakan penjelasan dan uraian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CV. Karisma Nusantara Palembang belum menggunakan Metode *Gross Up* dalam penetapan besarnya tunjangan pajak yang diberikan dan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* akan menguntungkan pihak karyawan untuk menambah penghasilan dan dari pihak perusahaan dapat memperkecil pajak terutang pada negara.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, metode *Gross Up*

ABSTRACT

Bobi Kiswanto/222007171 / The calculation Implementation Gross Fixed Up method of Income Tax Article 21 through of permanent Employees at CV. Karisma Nusantara Palembang.

The problem of study were how to calculate the income tax allowance of 21 through the use of Gross Up method and How much income tax allowenes of article 21 permanent employees which had to be paid by the CV. Karisma Nusantara Palembang using Gross Up method. The objectives of study were find out the calculation of income tax article 21 on the income of fixed employees through the use of gross up method and how much the tax allowance which was paid to employees if gross up method was applied to CV. Karisma Nusantara Palembang.

The study used descriptive method which explained gross up method variable and income tax article 21 variable. The data used was primary data. The data collecting techniques were interview and documentation. Data analysis and analysis technique. Were quantitative analysis through the use gross up method formula and qualitative analysis by explaining and elaborating.

The results of study demonstrated that CV. Karisma Nusantara Palembang has not had applied the Gross Up method yet in determining the amount of tax allowances which was given and the calculation of income tax article 21 through the use of gross up method would benefit employees to increase the income and from the company, it could decrease the tax payable for the country.

Key words: Income Tax article 21, Gross Up method.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha dalam meningkatkan pendapatan Negara guna membiayai dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari setiap warga negara melalui sektor perpajakan yang diharapkan bisa mengurangi atau meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri bukan hanya berasal dari sektor perpajakan tapi bisa juga berasal dari sektor migas. Karena kemungkinan akan semakin menipis dan menurunnya persediaan yang ada dari sektor migas sehingga tidak dapat dijadikan patokan dalam penerimaan. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar dari sektor non migas.

Pajak merupakan suatu iuran yang dipaksakan dan tidak disertai imbalan secara langsung dari negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut dapat merupakan pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak penghasilan dan lainnya. Kurangnya kesadaran akan kewajiban mereka sebagai warga negara dan juga mereka keberatan apabila gaji mereka peroleh harus dipotong pajak sehingga hal tersebut merupakan kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak.

Penghasilan yang diperoleh seseorang dalam bentuk apapun dapat dilakukan pemotongan pajak yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang diterapkan. Selanjutnya dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah



pasal 21 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan : kep 545/PJP/2000 tanggal 29 Desember Tahun 2000 telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No.31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan.

Pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Sehingga dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharaan pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sumbangan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi karyawan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan-penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong yang bersifat final, maka pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat tahunan PPh dan atas pajak penghasilan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Pemungutan ini sangat sulit dilakukan karena masih kurang memiliki kesadaran akan kewajiban mereka sebagai warga negara dan juga mereka keberatan apabila gaji bulanan yang mereka peroleh

harus dipotong. Pemotongan atas gaji bulanan atau penghasilan pada orang atau karyawan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Metode *Gross Up* merupakan suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini bisa digunakan apabila pada perusahaan telah memberikan tunjangan pajak pada karyawannya. Sebelum memberikan tunjangan pada karyawannya, perusahaan terlebih dahulu akan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan sama besar terhadap pajak yang dibayar oleh karyawan dan tidak akan terjadi selisih lagi dengan tunjangan pajak yang diberikan pada karyawannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 adalah mencari tunjangan pajak yang sama besar dengan pajak terutang. Dengan menggunakan rumus maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense*, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan.

CV. Karisma Nusantara Palembang yang beralamat di jalan Musi dua no 305 merupakan suatu perusahaan Jasa yang bergerak dalam bidang Kontraktor, *Supplier* dan Perdagangan Umum. Perusahaan tersebut telah melakukan penerapan perhitungan pajak dengan baik, dimana dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya pihak manajemen perusahaan telah melakukan beberapa program yang diantaranya telah melakukan tunjangan pajak kepada karyawannya .

Tabel I.1
Daftar Gaji Karyawan Tetap
CV. Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Status	Penghasilan sebulan	Tunjangan Pajak	PKP	PPH Pasal 21 Sebulan
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 2.850.000	Rp. 28.500	Rp. 1.306.000	Rp. 65.300
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000	Rp. 750.000	Rp. 37.500
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 2.100.000	Rp. 21.000	Rp. 476.000	Rp. 23.800
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 2.100.000	Rp. 21.000	Rp. 586.000	Rp. 29.300
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 173.600	Rp. 8.860
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 2.200.000	Rp. 22.000	Rp. 283.600	Rp. 28.600
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 265.750	Rp. 14.180
8	Amira, S.E	TK	Rp. 2.200.000	Rp. 22.000	Rp. 792.000	Rp. 39.600
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 283.600	Rp. 14.180

Sumber: CV. Karisma Nusantara Palembang, 2010

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa CV. Karisma Nusantara Palembang telah memberikan fasilitas tunjangan pajak terhadap karyawannya sebesar satu persen dari penghasilan sebulan. Dimana tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan lebih rendah dari pajak penghasilan yang harus di potong, sehingga terdapat selisih kurang antara tunjangan pajak dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Pajak penghasilan yang di potong oleh perusahaan dihitung dari penghasilan kena pajak perbulan dikalikan dengan tarif pajak, penghasilan kena pajak di hitung dari penghasilan perbulan ditambah dengan tunjangan pajak dan dikurangkan dengan biaya jabatan dan PTKP. Dengan demikian selisih kurang yang timbul tersebut harus ditanggung oleh pegawai. Apabila selisih kurang yang terjadi akan ditanggung oleh perusahaan maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan neto perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perhitungan PPh Pasal 21 dengan judul **"Implementasi Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap CV. Karisma Nusantara Palembang"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara perhitungan pemberian tunjangan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*?
2. Berapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap yang harus dibayar oleh CV. Karisma Nusantara Palembang dengan menggunakan metode *Gross Up*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap pada CV. Karisma Nusantara Palembang dengan menggunakan metode *Gross Up*.
2. Untuk mengetahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan apabila metode *Gross Up* diterapkan pada CV. Karisma Nusantara Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam ilmu perpajakan dan untuk mengetahui tata cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

2. Bagi Perusahaan CV. Karisma Nusantara Palembang

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pemikiran mengenai pemecahan masalah tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

3. Bagi Almamater

Diharapkan bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Devi Novitasari (2009) yang berjudul Penerapan Metode *Gross Up* untuk menentukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada CV. Raksa Palembang. Perumusan masalah bagaimana cara perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* dan berapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang harus dibayar pada CV. Raksa Palembang.

Tujuannya adalah untuk mengetahui cara perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* dan besar pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang harus dibayar pada CV. Raksa Palembang.

Variabel yang digunakan adalah pajak penghasilan PPh pasal 21 dan metode *gross up*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah *kualitatif* dan *kuantitatif*. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* pada CV. Raksa Palembang akan menguntungkan pihak karyawan untuk menambah penghasilan dan dari pihak perusahaan juga merasa untung karena pajak yang terutang pada negara akan lebih kecil.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti pajak penghasilan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*, sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yang menjadi tempat penelitian adalah CV. Raksa Palembang, sedangkan yang menjadi tempat penelitian kali ini adalah CV. Karisma Nusantara Palembang.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut keputusan menteri keuangan No Kep-545/PJ/2000ss Bab 1 Pasal 2 ayat 3 adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan tidak untuk dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Menurut Djoko Muljono (2006 : 27) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan

badan, dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

2. Pengertian Pajak penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Bab I pasal 1 Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.



3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Subjek pajak penghasilan pasal 21 yang dikecualikan

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana diatur Keputusan Direktorat Jendral pajak No. 31/PJ/2009 Bab III pasal 3 penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antar lain meliputi :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuari.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

- f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- g) Agen iklan
- h) Pengawas atau pengelola proyek
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- j) Petugas penjaja barang makanan.
- k) Petugas dinas asuransi.
- l) Distributor perusahaan *Multilevel Marketing* atau *Direct Selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- m) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antar lain :
 - (1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - (2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - (3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - (4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.

(5) Peserta kegiatan lainnya.

b. Subjek pajak penghasilan pasal 21 yang dikecualikan

Sebagaimana diatur Keputusan Direktur Jenderal Pajak No 31/PJ/2009 Bab III Pasal 4 (empat) subjek PPh pasal 21, subjek PPh 21 yang dikecualikan adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan dan negara asing dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja yang bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek pajak PPh pasal 21 dan objek pajak yang dikecualikan

a. Objek pajak PPh pasal 21

Menurut Siti Resmi (2010 : 175 - 176) objek pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa atau bukan berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

- 7) Penerimaan dalam bentuk natural dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
- a) Bukan wajib pajak.
 - b) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
 - c) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*Deemed Profit*)

Penghitungan PPh pasal 21 dan atau pasal PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (*kurs*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

b. Objek PPh pasal 21 yang dikecualikan

Sebagaimana diatur Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. 31/PJ/2009 Bab IV pasal 8 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
- 3) Iuran pensiun yang di bayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK/03/2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan pajak PPh pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau yang diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam negeri pada tingkat

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa tersebut terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*Tuition Fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

5. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 Final

Menurut Siti Resmi (2010 : 177) PPh bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong atau pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai penghitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Beberapa penghasilan yang dipotong PPh 21 yang bersifat final adalah :

- a) Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan, serta tunjangan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b) Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.
- c) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Barang dagangan yang dimaksud dalam hal ini adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku dan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

6. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh pasal 21

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.31/PJ/2009 yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :



- a) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
- (1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
 - (2) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
- c) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 11.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2006

Keterangan	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp.13.200.000,-	Rp.1.200.000,-
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.200.000,-	Rp. 100.000,-
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.200.000,-	Rp. 100.000,-

sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2006

Tabel II.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Menteri Keuangan Nomor 369/KM.1/2011

Keterangan	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp.15.840.000,-	Rp.1.320.000,-
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.320.000,-	Rp. 110.000,-
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 15.840.000,-	Rp 1.320.000,-
d. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.320.000,-	Rp. 110.000,-

Sumber : Menteri Keuangan Nomor 369/KM.1/2011

- d) Dalam hal karyawan kawin PTKP yang dikurangi adalah hanya untuk dirinya dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambahkan dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- e) Bagi karyawan yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-serendahnya kecamatan yang menyatakan

bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- f) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan diatas, besarnya PTKP untuk karyawan yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

7. Tarif PPh Pasal 21

Menurut Pasal 17 Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

- a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000
- b. Tarif 10% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000
- c. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 50.000.000,- Sampai dengan Rp 100.000.000,-
- d. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-
- e. Tarif 35% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 200.000.000

Sedangkan tarif pajak menurut Menteri Keuangan Nomor 369/KM.1/2011 ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000
- b. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000
- c. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 250.000.000,- Sampai dengan Rp 500.000.000,
- d. Tarif 30% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 500.000.000.
- e. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) dikenakan tariff 20% lebih tinggi dari tarif normal.
- f. Bagi wajib pajak Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut atau potong (Untuk PPh Pasal 23) dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal.

8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Termasuk pemotong PPh pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
- 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 4) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

- 1) Kantor perwakilan negar asing
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang pajak penghasilan,yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- 4) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

9. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2010 : 190 - 191) tata cara perhitungan pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap yang menerima gaji bulanan adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu hitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (*over time*) dan pembayaran sejenisnya.
- b) Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi jaminan kematian (JK) dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21 premi asuransi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- c) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dan iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau kepada badan penyelenggara program jamsostek.
- d) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
- f) Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 Undang – Undang PPh yaitu, sebesar penghasilan neto setahun pada huruf d atau e diatas, dikurangi dengan PTKP.
- g) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang – Undang PPh terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong atau disetor ke kas Negara, sebesar :

- (1) Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagai mana dimaksud pada huruf d dibagi dengan 12
 - (2) Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagai mana dimaksud pada huruf e dibagi dengan 12
- h) Apabila pajak yang terhutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
- (1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
 - (2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
- i) Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka d sampai dengan g
- j) PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf i dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf I dibagi 26
- k) Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), mialnya untuk 5 bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 atas perhitungan sebagai berikut :
- (1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan)
 - (2) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah digunakan PPh pasal 21

- (3) PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan
 - (4) PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan angka 3 dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebutkan pada angka 2
- l) Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan atau rapel seperti tersebut dalam angka 4, maka cara perhitungan PPh pasal 21 adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

10. Pengertian Metode Gross up

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2009 : 97) metode *Gross Up* adalah suatu metode yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengupayakan agar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh pegawai.

Dalam metode ini untuk perhitungan PPh pasal 21 pemberi kerja berupaya menerapkan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Dengan metode *gross up* ini, penerima penghasilan tidak membayar PPh pasal 21 tentang dan tunjangan pajak menjadi pengurangan dalam penerapan penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja.

Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*, akan menggunakan rumus sebagai berikut :

Lapisan I : untuk PKP antara Rp. 23,750,000 hingga Rp. 1

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 0 x 5/95 (+) 0

$$\frac{\text{Penghasilan kena pajak} \times 5\%}{0,95}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}}{0,95}$$

Lapisan II : untuk PKP antara Rp. 46,250,000 hingga >Rp.23,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000

$$\frac{(\text{Penghasilan kena pajak} \times 10\%) - \text{Rp. 1.250.000}}{0,90}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}}{0,90}$$

Lapisan III : untuk PKP antara Rp. 88,750,000 hingga >Rp. 46,250,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 46,250,000 x 15/85 (+) 3,750,000

$$\frac{(\text{Penghasilan kena pajak} \times 15\%) - \text{Rp. 3.750.000}}{0,85}$$

0,85

Atau

$$\frac{\text{Tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}}{0,85}$$

0,85

Lapisan IV : untuk PKP antara Rp.163,750,000 hingga >Rp. 88,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 88,750,000 x 25/75 (+) 11,250,000

$$\frac{(\text{Penghasilan kena pajak} \times 25\%) - \text{Rp. 11.250.000}}{0,75}$$

0,75

Atau

$$\frac{\text{Tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}}{0,75}$$

0,75

Lapisan V : untuk PKP di atas Rp.163,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 163,750,000 x 35/6 (+) 36,250,000

$\frac{(\text{Penghasilan kena pajak} \times 35\%) - \text{Rp. } 36.250.000}{0,65}$

Atau

$\frac{\text{Tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}}{0,65}$
--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2004:11) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, ada 3 jenis penelitian, yaitu

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komperatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat menjelaskan.



B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah CV. Karisma Nusantara Palembang yang beralamat di jalan Musi Dua No 305.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu defnini yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atu kegiatan tersebut diukur, variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
i	Metode Gross Up	Suatu metode yang dapat di gunakan oleh pihak manajemen untuk mengupayakan agar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang harus di bayar oleh pegawai	a. Tarif pajak b. Penghasilan kena pajak
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Pajak yang di kenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pada pembayaran lain dengan menggunakan apapun sehubungan dengan pekerjaan	a. Penghasilan Bruto b. Penghasilan tidak kena pajak

Sumber : Penulis, 2011

D. Data yang digunakan

Menurut Nur Indriantoro dan Supomo (2002 : 146 - 147) dilihat dari cara memperoleh datanya, data terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh orang lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa :

- a) Gambaran Umum CV. Karisma Nusantara Palembang
- b) Daftar gaji karyawan tetap

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Husein Umar (2002 : 92 - 94) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai.

3. Observasi

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari si periset terhadap objek risetnya, misalnya dalam melakukan eksperimen.

4. Tes

Tes adalah salah satu cara mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi hasil proses untuk mendapatkan kondisi awal sebelum proses.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada pihak perusahaan yang berwenang atau orang dianggap memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini tentang tata cara perhitungan dalam penetapan PPh 21 untuk setiap karyawan serta metode dokumentasi berupa daftar pembayaran gaji.

F. Analisis Data dan Teknik analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2004 : 13) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis Kuantitatif dengan melakukan perhitungan terhadap tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan serta PPh pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan tetap sedangkan Analisis kualitatif dimana penulis memberikan penjelasan terhadap perhitungan PPh pasal 21 menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 dan bagaimana masalah yang terjadi.

2. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis dengan menggunakan metode *Gross Up* dengan rumus :

Untuk lapisan pertama, PKP antara Rp. 23.750.000 hingga Rp. 1

Penghasilan kena pajak X 5%

0,95

atau

Tarif pajak X Penghasilan kena pajak

0,95

Sedangkan Teknik analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dalam bentuk analisis terhadap data penghasilan karyawan perusahaan yang dimasukkan kedalam perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan kemudian penulis akan memberikan penjelasan terhadap perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 dan bagaimana masalah yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat CV. Karisma Nusantara Palembang

CV. Karisma Nusantara Palembang yang beralamat di Jalan Musi Dua No. 305 Palembang. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berbentuk komanditer yang bergerak dibidang kontraktor, supplier dan perdagangan umum.

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 Juli 2004 dengan akta notaris Bapak Iswan Bangsawan, S.H No. 16/09/07/2004 dan telah didaftarkan dikantor panitera pengadilan tinggi negeri kelas I-A Palembang. Pendiri dan pengurus perusahaan ini adalah Bapak Drs. Ridho Wijaya, M.M selaku Direktur dan Bapak Prabu Madya, S.E, M.Si selaku Wakil Direktur.

Gerak langkah CV. Karisma Nusantara Palembang dalam mengembangkan usaha-usahanya tidak adanya masalah baik masalah biaya dan masalah persyaratan dalam mengikuti tender-tender baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun instansi swasta.

Perusahaan ini tetap dikelola oleh bapak Drs. Ridho Wijaya, M.M selaku Direktur yang berhak dan berkuasa mewakili perusahaan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat perusahaan ini dengan pihak lain atau sebaliknya didalam menjalankan

pekerjaan itu. Ia berhak melakukan untuk dan atas nama perusahaan segala tindakan pengurusan tanpa pembatasan apapun.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk juga perdagangan *interinsulair*, *imfort* dan *eksport* baik untuk sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta melakukan usaha-usaha sebagai *supplier*, *leveransir*, grosir, *distributor*, dan keagenan atau perwakilan dari badan usaha-usaha lain.
- b. Melakukan usaha dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan- bangunan, gedung-gedung, jembatan, jalan, pengerukan tanah, irigasi, instalasi listrik, gas, air minum, mesin- mesin, pipa telepon, serta instalasi dari fasilitas gedung lainnya.
- c. Melakukan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- d. Melakukan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk kerajinan tangan, seni kerajinan ukir kayu, mebel konfeksi, penjahit pakaian, tatarias dan busana.
- e. Melakukan usaha-usaha dalam bidang pemberian jasa atau pelayanan (*service*) berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha kecuali jasa dalam bidang hokum dan pajak.
- f. Melakukan usaha dalam bidang teknik perbengkelan biro reklame, tatarias kecantikan (*salon*) dan busana (*butik*).

- g. Melakukan usaha dalam bidang pengangkutan didarat baik untuk mengangkut penumpang maupun mengangkut barang.
- h. Melakukan usaha dalam bidang warung telekomunikasi, warung internet, komputer, beserta perlengkapan peralatan dan perangkatnya.

2. Aktivitas Perusahaan

Tujuan dari suatu perusahaan adalah mendapatkan laba, laba tersebut dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dan mempertahankan perusahaan. Setiap aktivitas perusahaan mencerminkan keefektifan organisasi karena dari aktivitas perusahaan akan terlihat kemampuan perusahaan karyawan dalam melaksanakan tugas berdasarkan fungsi atau jabatan masing-masing.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, terlebih dahulu diadakan pekerjaan persiapan dimaksudkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan lancar dan sempurna, pekerjaan persiapan tersebut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan tersebut agar lebih efisien dan efektif, diadakan survei lapangan bersama pengawas lapangan dan staf dari direksi
- b. Menjaga keselamatan kerja para buruh dan kelancaran lalu lintas dibuatkan rambu-rambu jalan.
- c. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja mengadakan pemeriksaan peralatan
- d. Pengadaan material yang digunakan untuk pekerjaan tersebut
- e. Membuat gudang dan direksikeet untuk mempermudah komunikasi antara direksi dan kontraktor

- f. Semua pekerja konstruksi pabrikasi dilapangan kecuali pekerja yang sifatnya non teknis dan non konstruksi

3. Strukur Organisasi

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi perusahaan, harus mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas bagi masing-masing bagian.

Struktur organisasi adalah susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari setiap bagian di dalam perusahaan. Perusahaan akan berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan bila mempunyai struktur organisasi yang jelas.

Untuk mencapai tujuan perusahaan supaya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab seorang karyawan serta kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi secara formal akan terlihat jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan serta kedudukannya dalam perusahaan.

Struktur organisasi akan jelas jika dituangkan dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi yang akan digambarkan akan tampak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, hubungan antara pimpinan dan bawahan serta jenis pekerjaan yang dilakukan.

Struktur organisasi suatu perusahaan tidak akan sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan lain, hal ini disebabkan


oleh perbedaan pada kegiatan dan skala usahanya. Setiap perusahaan tentunya mempunyai bentuk organisasi yang berbeda, keberadaan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Artinya dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, karena adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan kegiatan-kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dan diarahkan secara efisien dan efektif.

Semakin banyak dan kompleksnya yang dilakukan, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada didalam struktur organisasi perusahaan tersebut.

Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi melalui bagan organisasi CV. Karisma Nusantara Palembang.



Gambar IV.1
Stuktur Organisasi
CV. Karisma Nusantara Palembang



Sumber : CV. Karisma Nusantara Palembang, 2010

4. Pembagian Tugas

Adapun pembagian tugas yang ada pada perusahaan CV. Karisma Nusantara Palembang adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Direktur adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, mengemban tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin perusahaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
- 2) Mengarahkan semua kegiatan perusahaan sehari-hari
- 3) Menetapkan manajemen dan organisasi untuk semua bawahan
- 4) Mengusahakan agar perusahaan tetap hidup dan berkembang dan bergerak maju sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

b. Wakil direktur

Adapun tugas dari seorang wakil direktur ini adalah :

- 1) Menjalankan tugas yang sifatnya membantu tugas direktur.
- 2) Mewakili direktur apabila direktur berhalangan
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan tugas dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.

c. Bagian administrasi

Tugasnya antar lain :

- 1) Mengurus dan mengatur kelancaran keuangan serta bertanggung jawab atas semua uang masuk dan keluar.
- 2) Memberikan laporan keuangan secara tertulis maupun lisan kepada direktur secara berkala termasuk hutang piutang kontrak.

- 3) Melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang yang diajukan oleh bagian pembelian dan beberapa bagian lainnya.

d. Bagian teknik

Tugas-tugasnya antara lain :

- 1) Membuat rencana penggunaan alat-alat yang akan digunakan dalam proyek.
- 2) Perusahaan mendapatkan tender.
- 3) Ikut serta dalam kegiatan tender atau lelangan pekerjaan, mulai dari mengambil dokumen tender sampai pelaksanaan tender.
- 4) Melakukan berbagai kegiatan teknik pada proyek-proyek berdasarkan rencana kerja dan syarat-syarat serta gambar yang telah ditetapkan.
- 5) Membuat perencanaan proyek.
- 6) Menentukan hari dimana proyek akan dikerjakan serta menentukan batas waktu proyek tersebut selesai.

e. Kepala bagian lapangan

Tugasnya adalah :

- 1) Mengawasi para pekerja yang melakukan pekerjaan proyek yang ada dilapangan.
- 2) Mencari dan mempersiapkan rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan.
- 3) Melaporkan setiap kegiatannya yang ada diproyek sebagai masukan buat pimpinan.

4) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan buruh proyek.

5. Status dan Jabatan Karyawn CV. Karisma Nusantara Palembang

Karyawan pada CV. Karisma Nusantara Palembang adalah karyawan tetap dengan status jabatan dapat dilihat pada tabel IV. 2 sebagai berikut :

Tabel IV.2
Status Karyawan
CV.Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Jabatan	Status
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	Direktur	K/0
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	Wakil Direktur	K/2
3	M. Azhar, S.T	Pimpinan Teknik	K/1
4	M. Bagus, S.T	Pelaksana	K/0
5	Fajri, S.T	Staf Teknik	K/1
6	Legisti Banyuwati, S.E	Pimpinan Administrasi	K/1
7	Akbar Anugrah, S.T	Ka. Lapangan	K/0
8	Amira, S.E	Staf Administrasi	TK
9	Safitri, S.E	Staf Administrasi	K/0

Sumber : CV. Karisma Nusantara Palembang , 2010

6. Kebijakan CV. Karisma Nusantara Palembang Dalam Memberikan Tunjangan Pajak PPh Pasal 21

CV. Karima Nusantara Palembang selaku perusahaan memberi kerja berikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang- undang No.7 tahun 1983 tentang penghasilan yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

Tabel IV.2 berikut merupakan daftar pembayaran gaji yang diterima karyawan dan besar tunjangan yang diberikan CV. Karisma Nusantara Palembang pada bulan desember 2010.

Tabel IV.3
Daftar gaji
CV.Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Status	Penghasilan sebulan	Tunjangan Pajak	Pengurangan		PKP	PPH Pasal 21 Sebulan
					B.Jabatan	PTKP		
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 2.850.000	Rp. 28.500	Rp. 142.500	Rp. 1.430.000	Rp. 1.277.500	Rp. 63.875
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000	Rp. 125.000	Rp. 1.650.000	Rp. 725.000	Rp. 36.250
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 2.100.000	Rp. 21.000	Rp. 105.000	Rp. 1.540.000	Rp. 445.000	Rp. 22.750
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 2.100.000	Rp. 21.000	Rp. 105.000	Rp. 1.430.000	Rp. 565.000	Rp. 28.250
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 89.250	Rp. 1.540.000	Rp. 155.750	Rp. 7.787
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 2.200.000	Rp. 22.000	Rp. 110.000	Rp. 1.540.000	Rp. 550.000	Rp. 27.500
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 89.250	Rp. 1.430.000	Rp. 265.750	Rp. 13.287
8	Amira, S.E	TK	Rp. 2.200.000	Rp. 22.000	Rp. 110.000	Rp. 1.320.000	Rp. 770.000	Rp. 38.500
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 89.250	Rp. 1.430.000	Rp. 265.750	Rp. 13.287

Sumber: CV. Karisma Nusantara Palembang



B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam menerapkan metode ini PPh pasal 21 pemberi kerja berupaya menetapkan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, dengan menggunakan metode *Gross Up* ini. Penerima penghasilan tidak membayar PPh pasal 21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam menetapkan penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja.

Berikut ini adalah hasil perhitungan penghasilan kena pajak yang mana digunakan untuk menghitung tunjangan pajak yang seharusnya diberikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Penghasilan Kena Pajak
CV. Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Status	Penghasilan Setahun	PKP
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 34.200.000	Rp. 15.330.000
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 30.000.000	Rp. 8.700.000
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 25.200.000	Rp. 5.460.000
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 25.200.000	Rp. 6.780.000
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 21.420.000	Rp. 1.869.000
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 26.400.000	Rp. 6.600.000
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 21.420.000	Rp. 3.189.000
8	Amira, S.E	TK	Rp. 26.400.000	Rp. 9.240.000
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 21.420.000	Rp. 3.189.000

Sumber : CV. Karisma Nusantara Palembang, 2010

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas, besarnya penghasilan kena pajak (PKP) diperoleh dari total penghasilan setahun dikurang dengan biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak setahun tanpa adanya tunjangan pajak, hal tersebut digunakan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak yang seharusnya diberikan perusahaan dengan menggunakan metode *Gross Up*. Salah satu contoh bahwa Drs. Ridho Wijaya, M.M yang berpenghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih besar dan sebaliknya, Fajri, S.T yang berpenghasilan lebih kecil akan dikenakan pajak yang lebih kecil.

1. Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa CV. Karisma Nusantara Palembang telah memberikan fasilitas tunjangan pajak kepada karyawan tetapnya, namun dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan tetapnya lebih rendah dengan pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan sehingga timbul selisih kurang. Selisih kurang tersebut

harus ditanggung oleh pekerja, apabila selisih kurang tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pemberi kerja sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap CV. Karisma Nusantara Palembang, karena penghasilan kena pajak untuk lapisan pertama, PKP sampai dengan Rp. 23.750.000,- akan dikenakan lapisan tariff pajak 5% yaitu Rp. 1 - Rp. 23.750.000, maka dalam perhitungan tunjangan pajak akan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Penghasilan kena pajak} \times 5\%}{0,95}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}}{0,95}$$

a) Drs. Ridho Wijaya, M.M

$$= \frac{\text{Rp. 15.330.000} \times 5\%}{0,95}$$

$$= \frac{\text{Rp. 766.500}}{0,95}$$

$$= \text{Rp. 806.842 (pertahun)}$$

$$= \text{Rp. 67.237 (perbulan)}$$

$$= \text{Rp. 67.237 (perbulan)}$$

b) Prabu Madya, S.E, M.Si

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 8.700.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 435.000}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 457.895 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 38.158 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

c) M. Azhar, S.T

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 5.460.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 273.000}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 287.368 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 23.947 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

d) M. Bagus, S.T

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 6.780.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 339.000}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 356.842 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 29.737 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

e) Fajri, S.T

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 1.869.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 93.450}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 98.368 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 8.197 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

f) Legisti Banyuwati, S.E

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 6.600.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 330.000}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 347.368 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 28.947 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

g) Akbār Anugrah, S.T

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 3.189.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 159.450}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 167.842 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 13.987 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

h) Amira, S.E

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 99.240.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 462.000}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 486.316 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 40.526 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

i) Safitri, S.E

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 3.189.000 \times 5\%}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. } 159.450}{0,95} \\ &= \text{Rp. } 167.842 \text{ (pertahun)} \\ &= \text{Rp. } 13.987 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan dalam rangka untuk menghitung besarnya pajak yang dipotong dikenakan pada karyawan sehingga tidak terjadinya selisih dan dapat dibebankan sebagai biaya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan tabel berikut ini.

Tabel IV.4 berikut ini merupakan rekapitulasi perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap CV. Karisma Nusantara Palembang.

Tabel IV.4
Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak
Dengan Menggunakan Metode *Gross Up*
CV. Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Status	Tunjangan pajak	
			Setahun	Sebulan
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 806.842	Rp. 67.237
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 457.895	Rp. 38.158
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 287.368	Rp. 23.947
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 356.842	Rp. 29.737
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 98.368	Rp. 8.197
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 347.368	Rp. 28.947
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 167.842	Rp. 13.987
8	Amira, S.E	TK	Rp. 486.316	Rp. 40.526
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 167.842	Rp. 13.987

Sumber : Data yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel IV.4 tersebut dapat diketahui bahwa Drs. Ridho Wijaya, MM akan menerima tunjangan pajak lebih besar karena sesuai dengan penghasilan yang diterimanya, dan sebaliknya karyawan yang berpenghasilan lebih kecil akan menerima tunjangan pajak lebih kecil, maka selanjutnya penulis akan menyajikan perbandingan besarnya

tunjangan pajak menurut perusahaan dengan berdasarkan perhitungan metode *Gross Up*. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5
Selisih Antara Tunjangan Pajak Perusahaan dengan
Tunjangan Pajak Menurut Metode *Gross Up*
CV. Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan	Tunjangan pajak menurut metode <i>Gross Up</i>	Selisih
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	Rp. 28.500	Rp. 67.237	Rp. 38.737
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	Rp. 25.000	Rp. 38.158	Rp. 13.158
3	M. Azhar, S.T	Rp. 21.000	Rp. 23.947	Rp. 2.947
4	M. Bagus, S.T	Rp. 21.000	Rp. 29.737	Rp. 8.737
5	Fajri, S.T	Rp. 17.850	Rp. 8.197	Rp. 9.653
6	Legisti Banyuwati, S.E	Rp. 22.000	Rp. 28.947	Rp. 6.947
7	Akbar Anugrah, S.T	Rp. 17.850	Rp. 13.987	Rp. 3.863
8	Amira, S.E	Rp. 22.000	Rp. 40.526	Rp. 18.526
9	Safitri, S.E	Rp. 17.850	Rp. 13.987	Rp. 3.863
Jumlah		Rp. 232.900	Rp. 264.763	Rp. 31.863

Sumber : Data yang diolah, 2010

Berdasarkan perhitungan tunjangan pajak tersebut diatas, maka selisih kurang yang terjadi atas tunjangan pajak yang diberikan oleh CV. Karisma Nusantara Palembang kepada karyawan tetapnya dengan pemotongan PPh pasal 21, dimana jumlah pajak yang diberikan hanya sebesar Rp. 232.900.- sedangkan PPh pasal 21 yang dipotong adalah Rp. 264.763.- atau terjadi selisih kurang bayar sebesar Rp. 31.863.-

2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up* pada CV. Karisma Nusantara Palembang

Besarnya pajak berdasarkan perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up*, maka selanjutnya penulis akan menganalisis perhitungan PPh pasal 21 dengan dimasukkannya tunjangan pajak yang telah dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up* untuk masing-masing karyawan adalah sebagai berikut :

a. Drs. Ridho Wijaya, M.M

Penghasilan Bruto

Gaji Pokok (12 X Rp. 2.850.000)	Rp. 34.200.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 806.842 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 35.006.842

Pengurangan

Biaya Jabatan (12 X Rp. 142.500)	<u>Rp. 1.710.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 33. 296.842

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000	
-Status Kawin	Rp. 1.320.000	
-Tanggung Anak	<u>Rp. _____ +</u>	
		<u>Rp. 17.160.000 -</u>

PKP setahun **Rp. 16.136.842**

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 16.136.842	= Rp. 806.842 (setahun)
	= Rp. 67.237 (sebulan)



b. Prabu Madya, S.E, M.Si

Gaji Pokok (12 X Rp. 2.500.000) Rp. 30.000.000

Tunjangan Pajak Rp. 457.895+

Penghasilan Bruto setahun Rp. 30.457.895

Pengurangan

Biaya Jabatan (12 X Rp. 125.000) Rp 1.500.000 -

Penghasilan Neto setahun Rp. 28.957.895

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Wajib Pajak Sendiri Rp. 15.840.000

-Status Kawin Rp. 1.320.000

-Tanggungan 2 Anak Rp. 2.640.000 +

Rp. 19.800.000 -

PKP setahun Rp. 9.157.895

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 9.157.895 = Rp. 457.895 (setahun)

= Rp. 38.158 (sebulan)

c. M. Azhar, S.T

Gaji Pokok (12 X Rp. 2.100.000)	Rp. 25.200.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 287.368 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 25.487.368

Pengurangan

Biaya Jabatan (12 X Rp. 105.000)	<u>Rp. 1.260.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 24.227.368

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000	
-Status Kawin	Rp. 1.320.000	
-Tanggungan 1 Anak	<u>Rp. 1.320.000</u>	
		<u>Rp. 18.480.000 -</u>

PKP setahun **Rp. 5.747.368**

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 5.747.368 = Rp. 287.368 (setahun)

= Rp. 23.947 (sebulan)

d. M. Bagus, S.T

Gaji Pokok (12 X Rp. 2.100.000)	Rp. 25.200.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 356.842 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 25.556.842

Pengurangan

Biaya Jabatan (12 X 105.000)	<u>Rp. 1.260.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 24.296.842

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000	
-Status Kawin	Rp. 1.320.000	
-Tanggung Anak	<u>Rp. _____ +</u>	
		<u>Rp. 17.160.000 -</u>

PKP setahun **Rp. 7.136.842**

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 7.136.842 = Rp. 356.842 (Setahun)
 = Rp. 29.737 (sebulan)

e. Fajri, S.T

Gaji Pokok (12 X Rp. 1.785.000)	Rp. 21.420.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 98.368 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 21.518.368

Pengurangan

Biaya Jabatan (12 X Rp. 89.250)	<u>Rp. 1.071.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 20.447.368

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000	
-Status Kawin	Rp. 1.320.000	
-Tanggung 1 Anak	<u>Rp. 1.320.000 +</u>	
		<u>Rp. 18.480.000 -</u>

PKP setahun **Rp. 1.967.368**

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 1.967.368 = Rp. 98.368 (setahun)
 = Rp. 8.197 (sebulan)

f. Legisti Banyuwati, S.E

Gaji Pokok (12 X Rp. 2.200.000)	Rp. 26.400.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 347.368 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 26.747.368
Pengurangan	
Biaya Jabatan (12 X Rp. 110.000)	<u>Rp. 1.320.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 25.427.368
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000
-Status Kawin	Rp. 1.320.000
-Tanggungans 1 Anak	<u>Rp. 1.320.000 +</u>
	<u>Rp. 18.480.000 -</u>
PKP setahun	Rp. 6.947.368
Pajak Penghasilan Pasal 21	
5% X Rp. 6.947.368	= Rp. 347.368 (setahun)
	= Rp. 28.947 (sebulan)



g. Akbar Anugrah, S.T

Gaji Pokok (12 X Rp. 1.785.000) Rp. 21.420.000

Tunjangan Pajak Rp. 167.842 +

Penghasilan Bruto setahun Rp. 21.587.842

Pengurangan

Biaya Jabatan (12 X Rp. 89.250) Rp. 1.071.000 -

Penghasilan Neto setahun Rp. 20.516.842

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Wajib Pajak Sendiri Rp. 15.840.000

-Status Kawin Rp. 1.320.000

-Tanggungan Anak Rp _____ +

Rp. 17.160.000 -

PKP setahun Rp. 3.356.842

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 3.356.842 = Rp. 167.842 (setahun)

= Rp. 13.987 (sebulan)

h. Amira, S.E

Gaji Pokok (12 X Rp. 2.200.000)	Rp. 26.400.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 486.316 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 26.886.316
Pengurangan	
Biaya Jabatan (12 X Rp. 110.000)	<u>Rp. 1.320.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 25.566.316
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000
-Status Kawin	Rp.
-Tanggung Anak	<u>Rp. _____ +</u>
	<u>Rp. 15.840.000 -</u>
PKP setahun	Rp. 9.726.316

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 9.726.316 = Rp. 486.316 (setahun)
 = Rp. 40.526 (sebulan)

i. Safitri, S.E

Gaji Pokok (12 X Rp. 1.785.000)	Rp. 21.420.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 167.842 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 21.587.842
Pengurangan	
Biaya Jabatan (12 X Rp. 89.250)	<u>Rp. 1.071.000 -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp. 20.516.842
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
-Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.840.000
-Status Kawin	Rp. 1.320.000
-Tanggungans Anak	<u>Rp. _____ +</u>
	<u>Rp. 17.160.000 -</u>
PKP setahun	Rp. 3.356.842

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp. 3.356.842 = Rp. 167.842 (setahun)

= Rp. 13.987 (sebulan)

Berdasarkan perhitungan diatas, perhitungan PPh pasal 21 setelah dimasukkannya tunjangan pajak, maka besarnya PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan/setahun sama besarnya dengan tunjangan pajak. Untuk perhitungan lebih jelas rincian besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan setelah dimasukkan tunjangan pajak dan dibandingkan dengan besarnya PPh pasal 21 termasuk tunjangan pajak tetapi besarnya tunjangan pajak tidak dihitung terlebih dahulu.

Tabel IV.6
Perbandingan Pajak PPh pasal 21
Menurut Perusahaan dan Metode *Gross up*
CV. Karisma Nusantara Palembang

No	Nama	Status	Perbandingan		Selisih
			Analisis	Perusahaan	
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 67.237	Rp. 65.300	Rp. 1.937
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 38.158	Rp. 37.500	Rp. 658
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 23.947	Rp. 23.800	Rp. 147
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 29.737	Rp. 29.300	Rp. 437
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 8.197	Rp. 8.860	Rp. 663
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 28.947	Rp. 28.600	Rp. 347
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 13.987	Rp. 14.180	Rp. 193
8	Amira, S.E	TK	Rp. 40.526	Rp. 39.600	Rp. 925
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 13.987	Rp. 14.180	Rp. 193
Jumlah			Rp. 264.763	Rp. 261.320	Rp. 3.443

Sumber : Data yang diolah, 2011

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut diatas, maka terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan yang dipotong dimana menurut perhitungan perusahaan PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp. 261.320 sedangkan menurut perhitungan penulis PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah Rp. 264.763 atau terjadi selisih

pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp. 3.443. apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam menetapkan besarnya PPh pasal 21 kepada karyawan tetapnya, maka karyawan tidak akan menanggung PPh pasal 21 tersebut karena ditanggung semuanya oleh perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dengan Menggunakan Metode *Gross Up* pada CV. Karisma Nusantara Palembang, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. CV. Karisma Nusantara Palembang belum menggunakan Metode *Gross Up* dalam penetapan besarnya tunjangan pajak yang diberikan yang dapat dilihat masih selisih kurang terhadap tunjangan pajak yang diberikan, Apabila CV. Karisma Nusantara Palembang memberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 232.900 sedangkan PPh Pasal 21 yang dipotong adalah sebesar Rp. 264.763 atau terjadi selisih kurang sebesar Rp. 31.863.
2. Adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong, dimana menurut perhitungan perusahaan PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp. 251.486 sedangkan menurut perhitungan penulis PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah sebesar Rp. 264.763 atau terjadi selisih pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp. 13.277.

B. Saran

Untuk mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pasal 21 pemberi kerja, maka pihak manajemen dapat mempertimbangkan salah satu peluang yang dapat dilakukan dengan menerapkan metode *Gross Up*, sehingga besarnya tunjangan pajak yang diberikan sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dan tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Novitasari. 2009. *Penerapan Metode Gross Up untuk menentukan perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Tetap pada CV.Raksa Palembang*, UMP FE, Skripsi tidak dipublikasikan.
- Direktorat Jenderal Pajak. No.31/PJ/2009. *Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan*, <http://pajakku.com>, diakses sabtu 04 Juni 2011.
- Djoko Muljono. 2010. *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husein Umar. 2002. *Metode Riset Bisnis*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 1 penerbit BPFE UI.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan dan Teori Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, ALFABETA, Jakarta.
- Undang-Undang No 36 tahun 2008 *Tentang Perubahan keempat atas*, undang-undang No 7 tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*.

Daftar gaji

CV.Karisma Nusantara Palembang

Tahun 2010

No	Nama	Status	Penghasilan sebulan	Tunjangan Pajak	Pengurangan		PKP	PPh Pasal 21 Sebulan
					B.Jabatan	PTKP		
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 2.850.000	Rp. 28.500	Rp. 142.500	Rp. 1.430.000	Rp. 1.277.500	Rp .63.875
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000	Rp. 125.000	Rp. 1.650.000	Rp. 725.000	Rp. 36.250
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 2.100.000	Rp. 21.000	Rp. 105.000	Rp. 1.540.000	Rp. 445.000	Rp. 22.750
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 2.100.000	Rp. 21.000	Rp. 105.000	Rp. 1.430.000	Rp. 565.000	Rp. 28.250
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 89.250	Rp. 1.540.000	Rp. 155.750	Rp. 7.787
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 2.200.000	Rp. 22.000	Rp. 110.000	Rp. 1.540.000	Rp. 550.000	Rp. 27.500
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 89.250	Rp. 1.430.000	Rp. 265.750	Rp. 13.287
8	Amira, S.E	TK	Rp. 2.200.000	Rp. 22.000	Rp. 110.000	Rp. 1.320.000	Rp. 770.000	Rp. 38.500
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 1.785.000	Rp. 17.850	Rp. 89.250	Rp. 1.430.000	Rp. 265.750	Rp. 13.287

Keterangan :

K = Kawin

Tk = tidak Kawin

Palembang, Januari 2010

Direktur CV. Karisma Nusantara Palembang



Ridho
CV. KARISMA NUSANTARA
PALEMBANG
Drs. Ridho Wijaya, MM

NIK. 2038957829


Penghasilan kena pajak

Tahun 2010

No	Nama	Status	Penghasilan Setahun	Pengurangan		PKP
				B.Jabatan	PTKP	
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	K/0	Rp. 34.200.000	Rp. 1.710.000	Rp. 17.160.000	Rp. 15.330.000
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	K/2	Rp. 30.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 19.800.000	Rp. 8.700.000
3	M. Azhar, S.T	K/1	Rp. 25.200.000	Rp. 1.260.000	Rp. 18.480.000	Rp. 5.460.000
4	M. Bagus, S.T	K/0	Rp. 25.200.000	Rp. 1.260.000	Rp. 17.160.000	Rp. 6.780.000
5	Fajri, S.T	K/1	Rp. 21.420.000	Rp. 1.071.000	Rp. 18.480.000	Rp. 1.869.000
6	Legisti Banyuwati, S.E	K/1	Rp. 26.400.000	Rp. 1.320.000	Rp. 18.480.000	Rp. 6.600.000
7	Akbar Anugrah, S.T	K/0	Rp. 21.420.000	Rp. 1.071.000	Rp. 17.160.000	Rp. 3.189.000
8	Amira, S.E	TK	Rp. 26.400.000	Rp. 1.320.000	Rp. 15.840.000	Rp. 9.240.000
9	Safitri, S.E	K/0	Rp. 21.420.000	Rp. 1.071.000	Rp. 17.160.000	Rp. 3.189.000

Palembang, Januari 2010

Direktur CV. Karisma Nusantara Palembang



Drs. Ridho Wijaya, MM



NIK. 2038957829

Status Karyawan
CV.Karisma Nusantara Palembang
2010

No	Nama	Jabatan	Status
1	Drs. Ridho Wijaya, MM	Direktur	K/0
2	Prabu Madya, S.E, M.Si	Wakil Direktur	K/2
3	M. Azhar, S.T	Pimpinan Teknik	K/1
4	M. Bagus, S.T	Pelaksana	K/0
5	Fajri, S.T	Staf Teknik	K/1
6	Legisti Banyuwati, S.E	Pimpinan Administrasi	K/1
7	Akbar Anugrah, S.T	Ka. Lapangan	K/0
8	Amira, S.E	Staf Administrasi	TK
9	Safitri, S.E	Staf Administrasi	K/0


Palembang, Januari 2010

Direktur CV. Karisma Nusantara Palembang



Drs. Ridho Wijaya, MM


NIK. 2038957829

Struktur Karyawan
CV. Karisma Nusantara Palembang
Tahun 2010



Palembang, Januari 2010


Direktur CV. Karisma Nusantara Palembang

NIK. 2038957829



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : BOBI KISWANTO
NIM : 222007171
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 14 September 2011

an. Dekan

Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami

Photo
3 x 4



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3450/D/T/2005
 : No. 3449/D/T/2005
 : No. 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)
 No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/IX/2005 (B)
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpt-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	: Jum'at, 19 Agustus 2011
Waktu	: 13.00 WIB
Nama	: Bobi Kiswanto
NIM	: 22 2007 171
Jurusan	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KARYWAN TETAP CV. KARISMA NUSANTARA PALEMBANG


TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGA
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	23/2011 /09	
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	23/2011 /09	
3	Msy. Mikial, S.E, M.Si	Anggota Penguji I	15/2011 /09	
4	Aprianto, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	15/2011 /09	

Palembang, 23 September 2011
 An. Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sumardi, SE, M.Si



CV. KARISMA NUSANTARA PALEMBANG

Jalan Musi Dua No. 305 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 8646077 Faximili (0711) 7361935 Kode Pos, 30132

Palembang, 1 Agustus 2011

Nomor : 070/ /KNP

Kepada

Tipe : Biasa

Tempor : -

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi

Perihal : Berakhir masa Riset

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 651/G-17/FE-Ump/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : Bobi Kiswanto


NIM : 22 2007 171

Jurusan : Akuntansi

Telah menyelesaikan riset di CV. Karisma Nusantara Palembang Dari tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011 selama 2 (dua) bulan.

Demikian, semoga dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur CV. Karisma Nusantara Palembang
Bagian Tata Usaha,



NIK. 203895740

BIODATA PENULIS

Nama : Bobi Kiswanto
Nim : 22 2007 171
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Tempat Tanggal Lahir : Beringin, 20 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Baturaja-Prabumulih desa Beringin
No. Telepon : 085366649614
Nama Orang Tua
 Ayah : Firmanadi
 Ibu : Halima Wati
Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : Petani
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jln. Baturaja-Prabumulih desa Beringin

